



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
10. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 662, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Kegiatan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah dan/atau Pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan pada Instansi Pemerintah untuk dan atas nama APIP.
9. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui Kegiatan yang Efektif dan Efisien, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara dan Ketaatan terhadap Peraturan Undang – undang.
10. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pejabat Fungsional Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Piagam Pengawasan Internal adalah merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Internal memuat :

- a. Kedudukan dan peran Inspektorat.
- b. Visi dan misi Inspektorat.
- c. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
- d. Kewenangan Inspektorat Daerah.
- e. Tanggung jawab Inspektorat Daerah.
- f. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah.
- g. Kode Etik dan Standar Audit APIP.
- h. Persyaratan APIP Inspektorat Daerah.
- i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan APIP.
- j. Hubungan Kerja dan Koordinasi; dan
- k. Penilaian Berkala.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,


SYAHRUL M. PASARIBU

BAB III
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
- a. Kedudukan dan peran Inspektorat.
 - b. Visi dan misi Inspektorat.
 - c. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
 - d. Kewenangan Inspektorat Daerah.
 - e. Tanggung jawab Inspektorat Daerah.
 - f. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah.
 - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP.
 - h. Persyaratan APIP Inspektorat Daerah.
 - i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan APIP.
 - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi; dan
 - k. Penilaian Berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

713

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

1. Pendahuluan

- a. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan Pengawasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Inspektorat di bentuk sesuai beban kerja.
- b. Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- c. Inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.
- d. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- e. Aparat pengawasan Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

3. Visi Dan Misi Inspektorat

a. Visi :

Visi Inspektorat adalah :

"TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL "

Visi ini di harapkan dapat mendukung visi Bupati yaitu :

"TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERASERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dalam Visi dan Misi tersebut di atas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam angka 4 (Empat) yaitu membantu Bupati untuk “Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”.

b. Misi

Misi Inspektorat Daerah adalah :

”Melaksanakan Pengawasan Yang Berkesinambungan, Menertibkan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Membuat Laporan Yang Bermutu Dan Tepat Waktu ”

Adapun makna dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan Pengawasan yang berkesinambungan.

Salah satu tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut hanya dapat disebut berkesinambungan bila diselenggarakan secara teratur dan terencana. Pengawasan akan lebih berarti dan bermanfaat bagi user (pengguna hasil). Atas dasar itu upaya berkesinambungan untuk meningkatkan mutu serta keberadaan lembaga dan anggotanya merupakan kewajiban Inspektorat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan. Membina pengawasan yang berkesinambungan tersebut dapat dilakukan melalui media seperti Diklat, Pelatihan Kalangan Sendiri, Work Shop, Seminar, menyediakan referensi yang memadai (perpustakaan).

2) Menertibkan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dimasa lalu terdapat beraneka ragam praktek tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah yang kurang baik. Hal tersebut perlu perhatian dan perbaikan segera. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dibidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan mampu memainkan peran secara optimal dalam upaya perbaikan tersebut melalui perbaikan kearah ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan pembinaan tindak lanjut.

3) Membuat Laporan bermutu dan Tepat Waktu.

Hasil pengawasan sebagaimana baiknya, tidak memiliki arti bila diterbitkan tidak tepat waktu. Laporan tepat waktu dapat menekan pemborosan dalam penggunaan biaya, waktu dan sumber daya lainnya.

Disamping tepat waktu, laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus memenuhi standar mutu tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Laporan bermutu juga harus mampu menemukan penyimpangan, kelemahan yang terjadi untuk memenuhi tuntutan eksekutif dan masyarakat. Upaya menjaga agar laporan yang diterbitkan bermutu dan tepat waktu, harus menjadi komitmen setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah :

a. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

b. Profesional

Kesanggupan seluruh APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :

- 1) sikap (attitude) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
- 2) pengetahuan (knowledge) yang luas; dan
- 3) keterampilan (skill) yang tinggi.

c. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/ informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

d. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

e. Perbaikan terus-menerus (continous improvment)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan internal;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan obyek pemeriksaan;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan

h. melakukan pemeriksaan khusus (apabila diperlukan).

5. Kewenangan Inspektorat Daerah :

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP).
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam.

6. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/ pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
- g. Memonitor kualitas, integrasi dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- h. Memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- i. Mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

7. Tujuan, Sasaran, Dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah adalah :

- a. meningkatkan sistem pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik pada Pemerintahan Daerah.
- b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi :

- a. audit/pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- b. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah.
- c. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, seperti Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu.
- d. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah adalah :

- a. Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD.
- d. Pemeriksaan Reguler.
- e. Pemeriksaan Khusus.
- f. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- g. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan.
- h. Penyusunan Statistik Pengawasan.
- i. Penelitian dan Penelaahan Informasi.
- j. Pengendalian Internal Pemerintah.
- k. Koordinasi Pengawasan dengan APIP Internal lainnya dan APIP Eksternal.
- l. Pelayanan Publik yang dapat di akses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal Pemerintahan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada kode etik sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kode etik dan standar audit APIP.

9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan Aparat Pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Memiliki Sertifikat APIP dan Persyaratan Teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP.
- b. Memiliki Integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.

- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan APIP.

- a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang APIP.
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. Hubungan Kerja Dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawas), aparat pengawas internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.

- a. Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan :
 - 1) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dengan auditan/objek pemeriksaan.
 - 2) meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggungjawab.
 - 3) menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 - 4) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - 5) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
 - 6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencanatindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan penugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
 - 7) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada auditi.
 - 8) mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan :
 - a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - c) Inspektorat Jenderal; dan
 - d) Inspektorat Provinsi.
- b. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi :
 - 1) melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- 3) melakukan kerjasama pendampingan, pengembangan Sumber daya manusia pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4) mengadakan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se Propinsi Sumatera Utara;
- c. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain :
- 1) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se Propinsi Sumatera Utara;
- d. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah - Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme serta operasional pengawasan daerah;
 - 3) melakukan pemutahiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) sebagai upaya Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
 - 2) menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 4) menyampaikan ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
 - 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian :
- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - 2) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - 3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - 4) Melakukan joint audit.
- g. Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- 2) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan Tata Kelola APIP;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 5) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se Propinsi Sumatera Utara;

h. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 2) melakukan koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPK.
- 3) mengkoordinasikan penyampaian manajemen letter oleh BPK atas Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atau auditi;
- 4) mengkoordinasikan penyampaian LHP Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/Unit Kerja; dan
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Loka karya, Workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

d. Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- 1) menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan
- 2) memberi keterangan ahli terkait dengan point a.

12. Penilaian Berkala

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Internal sehingga dapat mencapai tujuan.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

13. Demikianlah Piagam Pengawasan intern atau Internal Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU